

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, dapat disimpulkan dua hal pokok sebagai berikut:

1. Praktik Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Harjosari masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan yang masih memegang kuat nilai-nilai adat kejawen. Tradisi ini diyakini memiliki konsekuensi buruk apabila dilanggar, seperti mendatangkan musibah atau kesialan. Namun demikian, terjadi pergeseran pemahaman di kalangan masyarakat yang lebih muda dan memiliki pemahaman agama Islam yang lebih kuat, yang kemudian memilih untuk meninggalkan kepercayaan tersebut dan menggantinya dengan pendekatan rasional dan syar'i.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Lusan menunjukkan bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar dalam nash Al-Qur'an, hadis, maupun dalam literatur fiqih klasik. Islam tidak mengenal larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran. Bahkan, apabila tradisi lusan diyakini sebagai sesuatu yang dapat membatalkan pernikahan atau mendatangkan keburukan tanpa dasar syar'i, maka hal tersebut masuk dalam kategori *tathayyur* (anggapan sial), yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, tradisi lusan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya penyadaran yang berkelanjutan terhadap masyarakat tentang pentingnya memposisikan hukum Islam di atas kepercayaan adat yang tidak memiliki dasar syar'i. Selain itu, pendidikan agama yang komprehensif dapat menjadi sarana efektif untuk mengikis kepercayaan mistis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, khususnya dalam urusan pernikahan. Tradisi seperti lusan, yang tidak memiliki landasan hukum, apabila terus diyakini secara mutlak, dapat menghambat kemurnian ajaran Islam dalam praktik kehidupan sosial.

C. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Harjosari, diharapkan mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai keislaman, serta tidak lagi menjadikan tradisi lusan sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan pernikahan.
2. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, disarankan untuk terus melakukan pembinaan dan edukasi secara aktif mengenai hukum pernikahan dalam Islam, khususnya dalam menjawab persoalan kepercayaan adat yang tidak memiliki dasar syar'i.
3. Bagi pemerintah desa dan pihak terkait, sebaiknya menyediakan wadah untuk berdiskusi dan belajar bersama antar generasi tentang nilai-nilai adat dan ajaran Islam, agar tidak terjadi benturan antara tradisi dan agama.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan informan dan memperdalam kajian terhadap bentuk-bentuk akulturasi adat dengan agama dalam konteks pernikahan, agar diperoleh pemahaman yang lebih holistik dan representatif.